CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI FALSAFAH PIIL PESENGGIRI DALAM PENENTUAN STATUS SOSIAL PERKAWINAN ADAT LAMPUNG

M. Ababiel Putra
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email : ababilputra08@gmail.com

ABSTRAK

Falsafah Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup masyarakat Lampung yang menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam sistem perkawinan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam penentuan status sosial pada perkawinan adat Lampung, serta dampaknya terhadap tatanan sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur terhadap tokoh adat dan pelaku perkawinan adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur utama Piil Pesenggiri—yakni bejuluk be-adok, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan—masih dijadikan pedoman dalam menentukan status sosial calon mempelai dan keluarganya. Status sosial dalam perkawinan tidak hanya dilihat dari kedudukan ekonomi, tetapi juga dari kehormatan, keturunan, dan kepatuhan terhadap adat. Dengan demikian, falsafah Piil Pesenggiri berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial serta memperkuat identitas budaya masyarakat Lampung.

Kata Kunci: Piil Pesenggiri, Status Sosial, Perkawinan Adat, Masyarakat Lampung

ABSTRACK

The philosophy of Piil Pesenggiri represents the life values of the Lampung people and serves as the foundation for various aspects of social life, including the traditional marriage system. This study aims to analyze the implementation of Piil Pesenggiri values in determining social status in traditional Lampung marriages and its impact on social order. The research uses a qualitative approach with observation, interviews, and literature study methods involving traditional leaders and participants of Lampung customary marriages. The findings show that the main elements of Piil Pesenggiri—bejuluk be-adok, nemui nyimah, nengah nyappur, and sakai sambayan—are still used as guidelines for determining the social status of the bride and groom's families. Social status is determined not only by economic standing but also by honor, lineage, and adherence to custom. Therefore, Piil Pesenggiri plays a crucial role in maintaining social balance and strengthening the cultural identity of the Lampung community.

Keywords: Piil Pesenggiri, Social Status, Traditional Marriage, Lampung Society

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 580
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Perkawinan adat bagi masyarakat Lampung tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai bentuk pengukuhan hubungan sosial antara dua keluarga besar yang diatur oleh norma dan nilai adat. Salah satu landasan utama dalam menentukan tata cara dan status sosial dalam perkawinan adat Lampung adalah falsafah Piil Pesenggiri. Falsafah ini mencerminkan konsep kehormatan, harga diri, dan identitas diri masyarakat Lampung yang terwujud dalam sikap, perilaku, dan sistem sosial.

Dalam konteks perkawinan, Piil Pesenggiri menjadi acuan dalam menilai kelayakan calon mempelai, menentukan bentuk upacara, hingga menilai martabat keluarga. Perbedaan status sosial antara pihak laki-laki dan perempuan sering kali menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk perkawinan, seperti juluk adok (gelar adat), besarnya junjung atau uang japu, serta peran keluarga dalam prosesi adat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya masih berperan kuat dalam kehidupan masyarakat modern.[1]

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi Piil Pesenggiri mempengaruhi penentuan status sosial dalam perkawinan adat Lampung, serta bagaimana falsafah tersebut beradaptasi di tengah perubahan sosial masyarakat saat ini.

Tradisi Begawi ini masuk dalam bentuk Perkawinan Jujur (Bridge-gift Marriage) yaitu suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Jujur ini biasanya berupa benda-benda yang memiliki nilai magis. Pemberian jujur ini dianggap wajib untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat kekosongan dalam keluarga perempuan yang telah menikah dan pergi dari keluarganya. Ciri khas dari perkawinan ini adalah sifat patrilokal, di mana istri tinggal di kediaman suami atau di rumah keluarga suami. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua perkawinan patrilokal adalah perkawinan yang jujur. Terkadang, dalam beberapa jenis perkawinan, istri juga diwajibkan untuk tinggal di tempat kediaman suaminya.[2]

KAJIAN TEORI

Kajian mengenai hukum adat dan perkawinan tradisional dapat dipahami melalui beberapa landasan teoritis.

1. Teori Hukum Adat

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat berfungsi mengatur kehidupan sosial serta mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks perkawinan Begawi Pepadun, hukum adat hadir sebagai pedoman pelaksanaan prosesi serta penentuan hak dan kewajiban antar keluarga.

2. Teori Status Sosial

Secara umum, status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial masyarakat yang memberikan hak, kewajiban, serta peranan tertentu.

Menurut beberapa ahli:

---

[1] Minandar, C. A. (2018). Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah: Kajian Kearifan Lokal Lampung. Sosietas (e-journal UPI)
[2] Zainudin Hasan.(2025).*Hukum* Adat.UBL Press.Bandar Lampung. Hlm 43-44

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa status sosial merupakan posisi seseorang dalam struktur sosial yang ditentukan oleh peranan, prestise, dan nilai yang diakui masyarakat.
b. Soerjono Soekanto (2017) menjelaskan bahwa status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial tertentu, yang memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban.
c. Max Weber (dalam Ritzer, 2011) mengartikan status sosial sebagai bentuk kehormatan (prestise) yang diberikan masyarakat kepada individu berdasarkan gaya hidup, pekerjaan, atau keturunan.

3. Teori Falsafah

Secara etimologis, kata falsafah (Arab: فلسفة) berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang berarti "cinta akan kebijaksanaan" (philo = cinta, sophia = kebijaksanaan).

Falsafah atau filsafat pada hakikatnya adalah suatu cara berpikir mendalam, sistematis, dan rasional untuk mencari kebenaran dan makna hakiki dari kehidupan, manusia, dan alam semesta.

Menurut para ahli:

a. Immanuel Kant menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha menjawab pertanyaan fundamental tentang pengetahuan, moralitas, dan keberadaan manusia.
b. Notonagoro (1983) mengartikan falsafah sebagai pandangan hidup yang mendalam, menyeluruh, dan terpadu mengenai hakikat kenyataan, kehidupan, serta tujuan manusia.
c. Poedjawijatna (2007) menyebut falsafah sebagai usaha manusia menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran tertinggi tentang segala sesuatu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan norma yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan adat Begawi Pepadun, serta bagaimana masyarakat menghadapinya di era modern.

1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan fenomena perkawinan Begawi Pepadun secara rinci berdasarkan data lapangan dan literatur, kemudian dianalisis untuk memahami dinamika antara tradisi dan modernitas.

2. Sumber Data

a. Data primer: diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Lampung Pepadun, pasangan yang melaksanakan perkawinan Begawi, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam upacara.
b. Data sekunder: berupa literatur terkait hukum adat, buku etnografi Lampung, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, serta sumber daring yang relevan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara: dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam tentang pelaksanaan Begawi Pepadun, nilai-nilai yang terkandung, serta pandangan masyarakat terhadap modernisasi.
b. Dokumentasi: dengan mengumpulkan catatan, arsip, foto, serta rekaman yang berhubungan dengan prosesi perkawinan adat.
c. Studi pustaka: untuk memperkuat analisis dengan teori hukum adat, Status Sosial, Falsafah

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara dan dokumentasi dikategorikan ke dalam tema-tema utama (nilai adat, tantangan modernitas, relevansi hukum), kemudian dibandingkan dengan teori dan sumber pustaka untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi perkawinan Begawi Pepadun sebagai warisan leluhur sekaligus tantangan di tengah modernitas.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat Lampung dikenal memiliki sistem nilai budaya yang kuat dan masih terjaga hingga kini. Salah satu nilai fundamental yang menjadi landasan moral dan sosial masyarakat Lampung adalah falsafah Piil Pesenggiri. Falsafah ini merupakan simbol harga diri dan kehormatan yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku, bermasyarakat, serta menentukan hubungan sosial, termasuk dalam sistem perkawinan adat.

Secara garis besar, masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Saibatin dan Pepadun.

a. Masyarakat Saibatin cenderung memiliki sistem sosial yang hierarkis dan ketat terhadap garis keturunan bangsawan (penyimbang).
b. Masyarakat Pepadun, sebaliknya, memiliki sistem yang lebih terbuka, di mana status sosial dapat dicapai melalui upacara adat seperti cakak pepadun (naik gelar).

Dalam kedua sistem tersebut, falsafah Piil Pesenggiri tetap menjadi acuan moral utama dalam menentukan martabat dan status sosial keluarga, terutama dalam pelaksanaan perkawinan adat.[3]

2. Implementasi Falsafah Piil Pesenggiri dalam Kehidupan Sosial

Falsafah Piil Pesenggiri terdiri dari empat unsur utama:

[3] Cathrin, S., Wikandaru, R., Indah, A. V., & Bursan, R. (2021). Nilai-nilai filosofis tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung. Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya, 22(2)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1) Bejuluk Be-adok : Simbol identitas dan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat.
2) Nemui Nyimah : Nilai keramahan dan keterbukaan terhadap orang lain.
3) Nengah Nyappur : Kemampuan menempatkan diri dan berinteraksi secara sosial.
4) Sakai Sambayan : Nilai gotong royong dan solidaritas sosial.[4]

Dalam kehidupan sehari-hari, keempat unsur ini membentuk pola perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi kehormatan (piil). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi individu untuk menjaga nama baik keluarga, menjaga sopan santun, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial adat.

Nilai-nilai Piil Pesenggiri juga memiliki makna simbolik dalam menentukan posisi seseorang di masyarakat. Kehormatan dan identitas yang melekat pada seseorang melalui gelar (adok), keturunan, dan perilaku menjadi tolok ukur utama untuk menilai status sosial individu atau keluarga.[5]

3. Hubungan Piil Pesenggiri dengan Penentuan Status Sosial dalam Perkawinan Adat

Dalam masyarakat adat Lampung, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar yang melibatkan kehormatan dan status sosial.[6]

Oleh karena itu, Piil Pesenggiri menjadi pedoman utama dalam proses penentuan kelayakan pasangan serta bentuk pelaksanaan adat perkawinan.

a. Penentuan Kelayakan Calon Pasangan

Dalam proses awal, keluarga mempelai akan mempertimbangkan beberapa aspek yang bersumber dari nilai Piil Pesenggiri, antara lain:

1. Keturunan dan garis darah (bejuluk be-adok): keluarga dengan gelar atau status sosial tinggi umumnya diharapkan menikah dengan keluarga yang setara, demi menjaga kehormatan.
2. Reputasi dan perilaku sosial (piil dan nengah nyappur): calon mempelai yang memiliki perilaku baik, sopan, dan menjaga nama baik keluarga akan dianggap layak.
3. Keterlibatan sosial dan gotong royong (sakai sambayan): keluarga yang aktif dalam kegiatan adat lebih dihormati dan disegani.

Prinsip kesetaraan sosial ini bertujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar keluarga besar dalam masyarakat adat.[7]

b. Pelaksanaan Upacara dan Status Sosial

Nilai Piil Pesenggiri juga tercermin dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat, seperti pada sistem Begawi Cakak Pepadun.

---

[4] Minandar, C. A. (2018). Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah: Kajian Kearifan Lokal Lampung. Sosietas (e-journal UPI)

[5] Fernanda, F. E., & Samsuri, S. (2020). Mempertahankan Piil Pesenggiri sebagai identitas budaya suku Lampung. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 22(2), 168–177.

[6] Sari, P. (2019). Lampung: Piil Pesenggiri dalam Pembentukan Karakter Sosial. Jurnal BDKI / Jurnal Lokal — artikel pengantar tentang 4 unsur piil pesenggiri.

[7] Abdurachman Sarbini, Tokoh adat Desa Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Wawancara Pribadi

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tingkat kemegahan upacara dan simbol adat yang digunakan sangat bergantung pada status sosial keluarga mempelai. Misalnya:

1. Keluarga yang memiliki gelar penyimbang biasanya melaksanakan upacara lebih besar dan formal, dengan prosesi adat yang panjang.
2. Keluarga dengan status sosial biasa mungkin melakukan upacara yang lebih sederhana.

Selain itu, bentuk penghormatan terhadap tamu, penyajian makanan, pakaian adat, hingga tata cara serah sesan (mahar) juga menunjukkan bagaimana nilai Piil Pesenggiri diimplementasikan untuk menegaskan status sosial.[8]

c. Makna Simbolik dalam Perkawinan Adat

Setiap elemen dalam perkawinan adat Lampung memiliki makna simbolik yang erat kaitannya dengan falsafah Piil Pesenggiri. Misalnya:

1. Pemberian gelar (adok) kepada mempelai pria mencerminkan pengakuan sosial atas kedewasaan dan kehormatan.
2. Prosesi nemui nyimah (penerimaan tamu) mencerminkan nilai keramahtamahan dan penghormatan.
3. Gotong royong keluarga dan masyarakat dalam mempersiapkan begawi menunjukkan implementasi nilai sakai sambayan.[9]

Melalui simbol-simbol tersebut, Piil Pesenggiri dihidupkan kembali dan diwariskan dalam setiap prosesi adat perkawinan.

4. Dampak Falsafah Piil Pesenggiri terhadap Struktur Sosial Masyarakat Lampung

Implementasi Piil Pesenggiri dalam perkawinan adat berdampak besar terhadap pembentukan dan pelestarian struktur sosial masyarakat Lampung. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Menjaga Hierarki Sosial Adat

Nilai bejuluk be-adok menjaga agar sistem gelar adat tetap dihormati dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga struktur sosial masyarakat tetap stabil.[10]

b. Menumbuhkan Solidaritas Sosial

Melalui sakai sambayan, masyarakat Lampung menegakkan nilai kebersamaan dalam setiap kegiatan adat, termasuk dalam persiapan dan pelaksanaan upacara perkawinan.[11]

c. Mendorong Kepatuhan terhadap Adat

Piil Pesenggiri menanamkan rasa malu dan tanggung jawab sosial. Seseorang yang melanggar norma adat akan dianggap menjatuhkan kehormatan keluarga dan masyarakat.

d. Membentuk Identitas dan Martabat Kultural

[8] zahra Agriphinna.(2023).Piil Pesenggiri "Bejuluk Buadek" Etika dan Kearifan lokal. Makalah
[9] M. Sari. (2024). Adok dalam Status Sosial Masyarakat Lampung Pepadun (Habitus). Jurnal Habitus / UNS
[10] Humaira, A., Rahmi, L., & Adhha, N. (2021). Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam. MIZAN: Journal of Islamic Law, 9(3), 401–412.
[11] Hertanto, H., Warganegara, A., & Mulyaningsih, H. (2021). Solidaritas Sosial dan Integrasi Sosial: Persepsi Mahasiswa FISIP Universitas Lampung. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 23(2), 165-174.

Dengan menjadikan falsafah ini sebagai acuan dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat Lampung menjaga identitas budayanya di tengah arus modernisasi.[12]

KESIMPULAN

Falsafah Piil Pesenggiri merupakan landasan utama yang membentuk sistem sosial dan budaya masyarakat Lampung. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan, dan juluk adok, menjadi pedoman dalam menilai kehormatan serta martabat individu maupun keluarga. Dalam konteks perkawinan adat Lampung, falsafah ini berperan penting dalam menentukan status sosial pasangan yang menikah. Status tersebut tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keturunan, gelar adat, dan kepatuhan terhadap norma serta tata cara adat yang berlaku. Melalui pelaksanaan upacara adat, nilai-nilai Piil Pesenggiri diimplementasikan dalam setiap tahap prosesi, mulai dari perundingan keluarga hingga pemberian gelar adat kepada pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat Lampung bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua martabat keluarga yang dijaga dengan penuh kehormatan. Meskipun arus modernisasi membawa perubahan terhadap pola hidup masyarakat, nilai-nilai Piil Pesenggiri tetap dijunjung tinggi sebagai identitas dan simbol kebanggaan masyarakat Lampung dalam menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian adat istiadat.

SARAN

1. Bagi masyarakat Lampung, hendaknya terus melestarikan falsafah Piil Pesenggiri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam tradisi perkawinan adat, agar nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang ditelan modernisasi.

2. Bagi generasi muda, penting untuk memahami makna filosofis di balik Piil Pesenggiri agar dapat menyeimbangkan antara adat dan nilai-nilai kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri sebagai orang Lampung.

3. Bagi pemerintah daerah dan lembaga adat, diharapkan dapat memberikan ruang dan dukungan untuk pendidikan budaya lokal, seperti melalui sosialisasi, kegiatan adat, atau kurikulum muatan lokal, guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap filosofi dan makna sosial perkawinan adat Lampung.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai transformasi nilai Piil Pesenggiri dalam konteks sosial kontemporer, termasuk peran generasi muda dan perempuan dalam mempertahankan nilai adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman Sarbini, (2025). Tokoh adat Desa Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Wawancara Pribadi

Humaira, A., Rahmi, L., & Adhha, N. (2021). Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam. MIZAN: Journal of Islamic Law, 9(3), 401–412.

[12] Latika Ulandari, F., & Rodiah, E. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Seserahan Adat Masyarakat Lampung. Tahkim, 20(1).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hertanto, H., Warganegara, A., & Mulyaningsih, H. (2021). Solidaritas Sosial dan Integrasi Sosial: Persepsi Mahasiswa FISIP Universitas Lampung. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 23(2), 165-174.

Latika Ulandari, F., & Rodiah, E. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Seserahan Adat Masyarakat Lampung. Tahkim, 20(1).

Cathrin, S., Wikandaru, R., Indah, A. V., & Bursan, R. (2021). Nilai-nilai filosofis tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung. Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya, 22(2).

Ratnaningsih, D. (2019). Nilai budaya Lampung (Piil Pesenggiri) dalam sastra lisan Pepaccur masyarakat Lampung Pepadun dalam prosesi pengambilan gelar adat. Jurnal Pesona, 5(1).

Minandar, C. A. (2018). Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah: Kajian Kearifan Lokal Lampung. Sosietas (e-journal UPI)

Sari, P. (2019). Lampung: Piil Pesenggiri dalam Pembentukan Karakter Sosial. Jurnal BDKI / Jurnal Lokal — artikel pengantar tentang 4 unsur piil pesenggiri.

Fernanda, F. E., & Samsuri, S. (2020). Mempertahankan Piil Pesenggiri sebagai identitas budaya suku Lampung. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 22(2), 168–177.

Luthfi, D. A., Mustofa, I., Setiawan, D., & Asy'arie, B. F. (2025). Nilai pendidikan Islam dan budaya dalam tradisi Sakai Sambayan sebagai resolusi moderasi beragama. Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 20(1).

M. Sari. (2024). Adok dalam Status Sosial Masyarakat Lampung Pepadun (Habitus). Jurnal Habitus / UNS

Zahra. A. (2023).Piil Pesenggiri "Bejuluk Buadek" Etika dan Kearifan lokal. Makalah

Arif, S. (2024). Internalisasi budaya religius berbasis panca falsafah. Penerbit Litnus. ISBN: 978-623-127-252-2

Zainudin Hasan.(2025).Hukum Adat.UBL Press.Bandar Lampung